



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT



ANTARA

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

DENGAN
PROGRAM STUDI SISTEM KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

TENTANG
PENYELENGGARAAN SEMINAR DAN KOMPETISI INTERNET OF THINGS
(IoT) NASIONAL TAHUN 2025

Nomor : **123**/UN63.7/IA-SD/2025

Nomor : 002/DK.01/MOA-IA-SISKOM/071070/VI/2025

Pada hari Rabu, tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (04-06-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Eng.Ir. Dwi Arman Prasetya., ST.,MT.,IPU** : Koordinator Program Studi Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Program Studi Informatika, yang beralamat di Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Zunita Wulansari, S.Kom., M.T** : Ketua Program Studi Sistem Komputer, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Islam Balitar, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama **Program Studi Sistem Komputer**, yang berkedudukan di Jalan Majapahit, No. 2-4, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur 66137 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementation Arrangement **Berdasarkan Perjanjian Kerjasama** yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementation Arrangement ini adalah sebagai landasan dalam rangka pengaturan implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** mengacu kepada MOA Nomor : /UN63.7/PKS/2025 ().
- (2) Tujuan Rancangan Implementation Arrangement ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK** agar dapat saling mendukung dalam rangka pelaksanaan implementasi kerjasama.


Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup Implementation Arrangement tentang
 - Pengabdian Kepada masyarakat
 - Proyek kemanusiaan- Kampus Merdeka
 - KKN Tematik Mandiri
 - Magang Mandiri
 - **Seminar Nasional**
 - **Worskhop/Pelatihan**
 - **Kompetisi Mahasiswa Tingkat Nasional**
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan ruang lingkup di atas.

Pasal 3
PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK PERTAMA** melibatkan Dosen/Mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	NPM/NIP	Keterangan
1	Jacinda Ardina Gestyaki	23083010041	Mahasiswa
2	Jovanka Vania Gunawan	23083010052	Mahasiswa

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (3) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK KEDUA** melibatkan Dosen/Mahasiswa sebagai berikut:

No	Nama	NPM/NIP	Keterangan
1	Anindia Khusnul Rosiana	22104420014	Mahasiswa
2	Fany Octa Briliani	22104420021	Mahasiswa

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan secara bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti :

PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Program DIKTISAINTEK Berdampak (terutama penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi) bagi **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam meningkatkan Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, terutama IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus), IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus), dan IKU 6 (Kerjasama) bagi **PIHAK KEDUA**;
- (4) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab yang timbul dari pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Program DIKTISAINTEK Berdampak (terutama penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi) bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam meningkatkan Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, terutama IKU 2 (Mahasiswa Mendapat Pengalaman di Luar Kampus), IKU 3 (Dosen Berkegiatan di Luar Kampus), dan IKU 6 (Kerjasama) bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan beban dan tanggung jawab yang timbul dari pelaksanaan kegiatan **PARA PIHAK**.


Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
JANGKA WAKTU


- (1) Jangka waktu Pengaturan *Implementation Arrangement* ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam *Implementation Arrangement* sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran *Implementation Arrangement* sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri *Implementation Arrangement* ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

**Pasal 7
PENUTUP**


- (1) Perubahan atas naskah *Implementation Arrangement* dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dokumen *Implementation Arrangement* ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam *Implementation Arrangement*.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah *Implementation Arrangement* ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Implementation Arrangement* ini.
- (4) Naskah *Implementation Arrangement* dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Eng/Ir. Dwi Arman Prasetya., ST., MT., IPU
NIP. 19801205/2005011002

PIHAK KEDUA,



Zubita Wulansari, S.Kom., M.T
NUPTK 4940764665230322

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komputer



Prof. Dr./Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
NIP. 19681126 199403 2 001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	